

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Di era modernisasi ini banyak terjadi perubahan dalam bidang ilmu sosial, ilmu pengetahuan, ilmu budaya, dan teknologi. Semakin berkembangnya suatu negara, sangat mempengaruhi tingkat perekonomian negara tersebut. Terutama dalam bidang investasi, adanya pasar bebas sering kali dimanfaatkan para investor untuk berinvestasi di Indonesia. Besarnya investor di Indonesia karena pengaruh pasar bebas mempunyai dampak positif terhadap laju perkembangan perekonomian suatu negara. Ini dapat membuka peluang besar bagi tenaga kerja Indonesia yang produktif untuk bekerja. Dalam hal pemenuhan kebutuhan ekonomi, pekerja Indonesia sering kali tidak mendapatkan hak-hak yang seharusnya mereka peroleh. Perlu perhatian yang serius dari pihak pemerintah untuk menjamin hak pekerja atau buruh yang bekerja pada suatu instansi atau suatu perusahaan. Adanya campur tangan dari pemerintah, diharapkan mereka dapat memenuhi kebutuhan ekonomi dan mendapatkan haknya sesuai apa yang sudah dikerjakannya.

Pembangunan adalah merupakan pelaksanaan dari pendayagunaan kemanunggalan komponen alam, tenaga kerja dan modal untuk mencapai keberhasilan bidang-bidang yang berhubungan dengan keperluan hidup manusia yang telah direncanakan, baik yang telah direncanakan oleh pemerintah maupun yang telah direncanakan oleh masyarakat/pihak swasta (swadaya masyarakat).

Ketiga komponen tersebut merupakan hal yang penting dan tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya, akan tetapi dalam kenyataan hidup sehari-hari mau tidak mau harus diakui bahwa komponen tenaga kerja merupakan suatu hal yang menonjol, mengingat bahwa bagaimanapun suburinya alam dan bagaimanapun besarnya modal, tetapi tanpa adanya efektifitas dari komponen tenaga kerja, maka usaha-usaha dalam mencapai keberhasilan dari pelaksanaan pembangunan tersebut tidak akan mencapai sasaran-sasarannya yang telah tertentu ataupun juga akan mengalami kegagalan, keterlambatan dan lain sebagainya.¹

UUD 1945 Pasal 27 ayat 2 menyatakan : “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.” Dalam amandemen Pasal 28D ayat 2 menyatakan : “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”

Kedua pasal tersebut mempunyai dampak terhadap kewajiban suatu negara untuk memberikan fasilitas dan menjamin hak pekerja sebagai warga negara agar para pekerja tersebut dapat memperoleh pekerjaan yang layak dan upah yang sesuai atas pekerjaan yang dilaksanakannya.

Undang-undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan telah memberikan landasan mengenai kedudukan peranan ketenagakerjaan dan peranan perencanaan tenaga kerja sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 7 dan Pasal 8 yang mengatur mengenai penempatan kerja dalam penyusunan strategi, kebijakan dan pelaksanaan program pengembangan ketenagakerjaan di Indonesia.

¹Gunawan Kartasapoetra, Abas Kustandi SH, Rience Gunarti SH, Amir Hamzah SH, *Hukum Perburuhan Pancasila Bidang Pelaksanaan Hubungan Kerja*, Armico, Bandung, hlm.9.

Pembangunan nasional merupakan suatu pengamalan Pancasila dan penerapan pelaksanaan UUD 1945 yang dimaksudkan untuk meningkatkan harkat, martabat, kemampuan manusia, serta kepercayaan akan kemampuan meningkatkan kinerja produktif dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Dapat diartikan bahwa Indonesia bertekad untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh pekerja. Dilihat dari aspek tujuan pembangunan nasional yang dianut oleh Indonesia sebagai negara kesejahteraan (*welfarestate*).

Pasal 50 Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur bahwa hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha/buruh. Perjanjian tersebut dibuat secara tertulis ataupun lisan.

Menurut Pasal 1 angka 15 Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, unsur-unsur hubungan kerja terdiri atas adanya pekerjaan, adanya perintah, dan adanya upah.

Menurut pengertian hubungan kerja diatas, hubungan kerja (perjanjian kerja) mempunyai tiga unsur, yaitu sebagai berikut.

1. Ada Pekerjaan

Suatu perjanjian kerja harus ada pekerjaan yang diperjanjikan (objek perjanjian) dan pekerjaan itu haruslah dilakukan sendiri oleh pekerja/buruh. Secara umum pekerjaan adalah segala perbuatan yang harus dilakukan oleh pekerja/buruh untuk kepentingan pengusaha sesuai perjanjian kerja.

2. Ada Upah

Upah harus ada dalam setiap hubungan kerja. Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang atau bentuk lain sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan

menurut suatu perjanjian, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah dilakukan. Dengan demikian, intinya upah merupakan imbalan prestasi yang dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh atas pekerjaan yang telah dilakukan oleh pekerja atau buruh.

3. Ada Perintah

Perintah merupakan unsur yang paling khas dari hubungan kerja, maksudnya pekerjaan yang dilakukan pekerja/buruh berada di bawah perintah pengusaha. Dalam praktik, unsur perintah ini misalnya dalam perusahaan yang mempunyai banyak pekerja/buruh, yaitu adanya peraturan tata tertib yang harus dipatuhi oleh pekerja/buruh.

Dengan dipenuhinya ketiga unsur diatas, jelaslah ada hubungan kerja baik yang dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis maupun lisan.²

Undang-undang Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003 mengatur penetapan upah minimum berdasarkan kebutuhan hidup yang layak, dengan melihat aspek produktifitas dan perkembangan perekonomian yang meliputi : upah minimum yang diatur berdasarkan sektor provinsi atau kabupaten/kota ; upah minimum yang diatur berdasarkan sektor wilayah provinsi atau kabupaten kota.

Penentuan besar kecilnya upah pekerja ditetapkan berdasarkan kesepakatan kedua pihak antara pekerja dengan pengusaha yang pada dasarnya dalam pengupahan tidak boleh diberikan dibawah standar pengupahan yang diatur dalam undang-undang.

² Adrian Sutedi S.H.,M.H.,2009,*Hukum Perburuhan*,Sinar Grafika,Jakarta,hlm.47-48.

Pemerintah mempunyai tanggung jawab dan peranan penting dalam penetapan kebijakan standar pengupahan, yang diharapkan dapat memberikan jaminan standar penghidupan yang layak bagi para pekerja/buruh, meningkatkan hasil produktifitas barang dan jasa, meningkatkan daya beli masyarakat akan barang dan jasa yang telah diproduksi. Estimasinya untuk memberikan stimulasi investasi yang mendorong pertumbuhan bidang perekonomian dan perluasan lapangan pekerjaan dan kesempatan kerja merata, serta diharapkan mampu menekan laju inflasi.

Pekerja/buruh memiliki penghasilan yang rendah mereka tidak akan mampu mencukupi kebutuhan gizi dan peningkatan kesejahteraan hidup yang memadai. Pekerja/buruh yang kekurangan asupan gizi, memiliki dampak signifikan dalam proses produksi. Sehingga pemberian upah yang layak harus ditingkatkan agar para pekerja dapat meningkatkan kualitas hidup dan kualitas dalam bekerja.

Upah bukan saja mempunyai fungsi ekonomis, bukan sebagai imbalan yang diberikan atas jasa pekerja tetapi memiliki peranan dalam fungsi sosial dan fungsi insentif atau peningkatan kualitas dan kinerja pekerja/buruh agar lebih produktif.

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui problematik hukum yang timbul karena adanya suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah tentang adanya kebijakan dalam pengangkatan tenaga kerja honorer. Oleh karena itu, penulis tertarik melakukan penelitian mengenai Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Honorer Kebersihan Kota di Pemda Yogyakarta.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah maka rumusan masalah yang menjadi fokus pada penelitian ini adalah :

Bagaimana Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Honorer Kebersihan Kota di PEMDA Yogyakarta ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan maka tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum bagi pekerja honorer bagian kebersihan kota di PEMDA yogyakarta sesuai yang diatur dalam undang-undang yang berlaku, sehingga para pekerja/buruh honorer tersebut dapat mendapatkan hak-hak mereka sebagai pekerja.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis

Bagi perkembangan Ilmu Hukum pada umumnya dan bagi perkembangan bidang Hukum Ekonomi dan Bisnis khususnya Hukum Ketenagakerjaan. Sehingga hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis diharapkan mampu menjadi pedoman bagi para pihak dalam memperhatikan hak-hak pekerja honorer.

2. Manfaat Praktis

Untuk pihak-pihak yang berhubungan dengan pekerja/buruh dan perusahaan yang memberikan pekerjaan terhadap para pekerja/buruh dan diawasi oleh pemerintah sebagai penjamin perlindungan hukum pekerja/buruh tersebut. Pemerintah wajib

memperhatikan dan mengawasi hubungan pekerjaan antara buruh/pekerja dengan pengusaha melalui perjanjian kerja yang telah disepakati dan dapat dijadikan sebagai evaluasi dalam pengawasan terhadap hubungan kerja antara pengusaha dan para pekerja/buruh.

E. KEASLIAN PENELITIAN

Sejauh pengamatan dan sepengetahuan dari peneliti, belum ada penelitian secara khusus yang menganalisis mengenai **Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Honorer Kebersihan Kota di PEMDA Yogyakarta** sehingga penelitian ini masih asli, merupakan karya penulis dan bukan merupakan plagiasi dan duplikasi dari karya peneliti/penulis lain. Apabila terdapat kemiripan dengan penulisan ini maka hal ini berada diluar sepengetahuan dan berharap menjadi pelengkap penulisan tersebut. Berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan oleh penulis, diantaranya ditemukan kemiripan penulisan mengenai tenaga kerja.

Berikut ini beberapa judul skripsi tentang Perlindungan Ketenagakerjaan yang ditulis oleh :

1. Nama : Deden Agoes Rifana

NPM : 040508643

Judul : Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Yang Bekerja Pada Malam Hari Di Bidang Hiburan Di Kota Dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Dan Produktifitas Pekerja

Program Studi : Ilmu Hukum

ProgramKekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis
Fakultas Hukum Universitas Atmajaya
Yogyakarta

Dengan fokus penelitian adalah:

- Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh pihak pemberi kerja terhadap pekerjaannya yang bekerja pada malam hari?
- Apakah bentuk perlindungan hukum yang diberikan tersebut mempunyai pengaruh terhadap kinerja dan produktifitas pekerja?

2. Nama : CB.Nugraha Aditama

NPM : 030508339

Judul : Perlindungan Hukum Waktu Kerja Lembur Dan Upah Kerja Lembur Pekerja PT. Intrias Mandiri Sejati Yang Ditempatkan Di PT. Bank Rakyat Indonesia, TBK.

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis
Fakultas Hukum Universitas Atmajaya
Yogyakarta

Dengan fokus penelitian adalah:

- Bagaimanakah perlindungan hukum upah kerja lembur dan waktu kerja lembur pekerja PT. Intrias Mandiri Sejati yang ditempatkan di Bank Rakyat Indonesia, Tbk?

3. Nama : Yohana Fransiska Meta Christastia

NPM : 060509325

Judul : Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Upah Minimum Propinsi Bagi Pekerja Di Yogyakarta (Studi Kasus: Bakpia Pathuk Ayu Yogyakarta)

Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis
Fakultas Hukum Universitas Atmajaya
Yogyakarta

Dengan fokus Penelitian adalah:

- Apa saja yang menjadi kendala dalam memberikan perlindungan hukum terhadap upah minimum provinsi bagi pekerja (Bakpia Pathuk Ayu Yogyakarta) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku?

F. BATASAN KONSEP

Batasan konsep yang digunakan dalam judul penulisan Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Honorer Kebersihan Kota di Kota Yogyakarta adalah

1. Pelaksanaan adalah Proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan, dsb): *beliau meninjau ~ pembangunan jalan di wilayahnya; kegiatan ini merupakan salah satu ~ Garis-Garis Besar Haluan Negara.*³
2. Perlindungan Hukum adalah jaminan hak dan kewajiban untuk manusia dalam rangka memenuhi kepentingan sendiri maupun didalam hubungan dengan manusia lain.⁴ Perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis.

³Dikutip dari <http://artikata.com/arti-369584-pelaksanaan.html>. Tanggal akses 28 Oktober 2014

⁴Sudikno Mertokusumo, 1991, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm.40

3. Pekerja Honorer adalah mereka yang melakukan pekerjaan secara tidak tetap yang gaji mereka dibayar secara bulanan, tanpa memperhatikan jumlah hari bekerja para pekerja tersebut.⁵
4. Pekerja Kebersihan Kota adalah Pekerja/buruh yang bertugas membersihkan kota dari sampah yang berserakan.

G. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian Empiris

Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang menitik fokuskan pada perilaku masyarakat hukum yang hasilnya berupa fakta sosial. Penelitian hukum empiris dalam penalarannya menggunakan penalaran induksi yaitu metode penalaran yang ditarik dari peraturan hukum yang khusus kedalam kesimpulan yang lebih umum. Penelitian hukum empiris menggunakan data primer yang digunakan sebagai data utama dan data sekunder berupa bahan hukum digunakan sebagai pendukung. Data primer di peroleh dengan cara wawancara dengan responden sebagai sumber utama.

2. Sumber Data

Penelitian hukum empiris yang dimaksud ini, data yang diperlukan adalah data primer sebagai sumber data utama disamping data sekunder yang berupa bahan hukum sebagai sumber data pendukung yang terdiri dari:

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden tentang obyek yang sedang diteliti. Data Primer yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden sebagai subyek yang

⁵Dikutip dari http://www.mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/pekerja_honoror.aspx. Diakses 28 oktober 2014

memberikan jawaban langsung atas pertanyaan yang diberikan berdasarkan kuesioner atau wawancara yang berkaitan langsung dengan masalah hukum yang diteliti. Penentuan responden ditentukan menggunakan metode *random sampling* yaitu sampel dipilih secara acak terhadap para pekerja yang ada di wilayah pemerintahan kota Yogyakarta. Ciri utama dari *random sampling* adalah bahwa setiap unsur dari keseluruhan populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih. Selain itu kesempatan harus independent artinya kesempatan bagi suatu unsur untuk dipilih tidak mempengaruhi kesempatan unsur-unsur lain untuk dipilih.⁶

Responden yang dimaksud adalah :

- 1) 20 Orang Pekerja kebersihan kota,
- 2) Pelaksana Sekertariat Subbagian Umum BLH.

b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan hukum primer yang meliputi peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yang meliputi pendapat para ahli hukum, buku-buku dan sebagainya yang meliputi :

- 1). Bahan hukum primer

Bahan hukum primer terdiri dari norma hukum positif, yaitu :

- a) Undang-undang Dasar 1945
- b) Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- c) Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

⁶ Prof.Dr.S.Nasution, 2004, *Metode Research*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm.88

2). Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa pendapat ahli hukum, buku-buku, artikel atau makalah, website.

3. Cara Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara :

a) Studi Lapangan

1) Kuesioner adalah dengan mengajukan pertanyaan kepada responden berdasarkan kuesioner yang telah disusun sebelumnya tentang obyek yang diteliti (baik bersifat terbuka atau tertutup). Kuesioner diberikan kepada para pekerja yang bekerja di bagian kebersihan kota di Yogyakarta.

2) Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data dalam obyek penelitian dengan langsung menyampaikan pertanyaan kepada responden dan narasumber.⁷

Pertanyaan diajukan kepada narasumber tentang obyek yang diteliti berdasarkan wawancara yang telah disusun sebelumnya. Wawancara dilakukan dengan Bagian Pengawasan Ketenagakerjaan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta.

b) Studi Kepustakaan :

Adalah dengan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder ;

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah menetapkan tempat/wilayah terjadinya permasalahan hukum yang diteliti.

⁷ Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penulisan Hukum*, UI Press, hlm.24

Mengingat luasnya wilayah yang diteliti, maka peneliti dapat menetapkan beberapa bagian wilayah yang mewakili keseluruhan wilayah tersebut. Penelitian dilakukan di daerah lingkup pemerintahan kota Yogyakarta yang masih terdapat pekerja honorer yang diangkat dan diperkerjakan oleh pemerintah daerah.

5. Populasi dan Sampel

a) Populasi adalah keseluruhan obyek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda waktu, atau tempat dengan sifat dan ciri yang sama yaitu para pekerja honorer kebersihan kota di wilayah kota Yogyakarta.

Dalam suatu penelitian sebenarnya tidak perlu meneliti semua obyek (populasi) tetapi cukup diambil sebagian saja untuk diteliti sebagai sampel dengan disertai argumentasi.

b) Sampel adalah bagian dari populasi

Suatu penelitian pada umumnya dilakukan tidak terhadap populasinya akan tetapi dilaksanakan pada sampel. Sampel yang dimaksud adalah beberapa pekerja honorer bagian kebersihan kota di wilayah PEMDA Yogyakarta.

Beberapa alasan penelitian yang dilakukan tidak hanya difokuskan terhadap populasinya, tetapi difokuskan pada sampel sebanyak 20 orang pekerja kebersihan kota, karena :

1) Apabila populasi jumlahnya tidak terbatas, maka pemakaian populasi adalah sesuatu yang tidak mungkin.

2) Apabila ada keterbatasan waktu, tenaga dan biaya.

Penentuan sampel dan jumlah sampel harus representatif untuk menjaga validitas data.

6. Responden dan Narasumber

a) Responden adalah subyek yang sudah ditentukan berdasarkan penentuan sample dan jumlah sample yang representatif. Responden memberikan jawaban langsung atas pertanyaan peneliti berdasarkan kuesioner atau wawancara yang berkaitan langsung dengan rumusan masalah hukum yang diteliti. Pada penelitian hukum ini yang menjadi responden adalah 20 pekerja kebersihan kota di PEMDA Yogyakarta.

b) Narasumber

Narasumber adalah subyek/seseorang yang berkapasitas sebagai ahli, professional atau pejabat yang memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti berdasarkan pedoman wawancara yang berupa pendapat hukum terkait dengan rumusan masalah hukum yang diteliti. Pada penelitian hukum ini yang menjadi narasumber adalah Bagian Pengawasan Ketenagakerjaan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta.

7. Analisis Data

Analisis data terdiri dari beberapa bagian, yang terdiri dari :

a. Data Primer

Analisis terhadap data empiris diperoleh dari penelitian di lokasi penelitian tentang pelaksanaan perjanjian Kerja Tenaga Honorar di bagian kebersihan kota PEMDA Yogyakarta.

b. Data Sekunder

1) Data hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang tata urutannya sesuai dengan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Data hukum primer terdiri dari :

a). Deskripsi Hukum Primer

Penelitian ini melakukan deskripsi terhadap isi dan struktur dari beberapa hukum positif yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 59 ayat (4) dan (6) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

b). Sistematisasi Hukum Primer

Penelitian dilakukan terhadap hukum positif yang digunakan penelitian secara vertical (harmonisasi). Hasil penelitian penulis akan menunjukkan apakah peraturan diatas menunjukkan adanya harmonisasi antara Pasal (4) dan (6) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 dengan pelaksanaan perjanjian tenaga kerja honorer.

c). Analisis Hukum Primer

Hukum positif yang digunakan dengan hasil yang sudah harmonisasi secara vertical maka penelitian ini tidak membutuhkan asas-asas berlakunya perundang-undangan. Hukum positif tersebut dapat langsung di sistematisasikan ke dalam gejala social yang ada yaitu Pelaksanaan

Perjanjian Kerja Tenaga Honorer Bagian Kebersihan Kota di PEMDA Yogyakarta.

d). Interpretasi Hukum Primer

Penelitian ini menggunakan interpretasi hukum primer adalah interpretasi gramatikal (interpretasi penulis dengan mengartikan bagian-bagian kalimat tertentu menurut bahasa sehari-hari atau bahasa hukum, interpretasi sistematis (interpretasi yang dilakukan penulis dengan mendasarkan system aturan mengartikan suatu ketentuan hukum)), dan interpretasi teleology (interpretasi yang dilakukan penulis dengan mengamati tujuan dibuatnya suatu peraturan).

e) Menilai Hukum Primer

Peraturan perundang-undangan yang ada akan mendukung penelitian ini dengan menilai Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Honorer Kebersihan kota di Yogyakarta.

2) Bahan Hukum Sekunder

Berupa fakta hukum, pendapat ahli hukum, buku-buku, artikel, surat kabar, asas-asas hukum atau website, yang dapat memberikan pengertian terhadap penelitian penulis. Dalam pengertian tersebut di cari adanya persamaan atau perbedaan pendapat yang berguna untuk membantu penulis dalam mendapatkan pengertian hukum.